SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe C.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretaris;

b. Asisten Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 a) Sub Bagian Pemerintahan;
 b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 c) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Daerah.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi :
 a) Sub Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan;
 b) Sub Bagian Bantuan dan Bina Kehidupan Beragama; dan
 c) Sub Bagian Perekonomian, Produksi dan Sarana Prasarana.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 a) Sub Bagian Bina Program;
 b) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam; dan
 c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
1. Bagian Hukum, membawahi :
 a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 b) Sub Bagian bantuan Hukum dan HAM; dan
 c) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Bagian Organisasi, membawahi :
 a) Sub Bagian Kelembagaan;
 b) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; dan
 c) Sub Bagian Tatalaksana.
3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 a) Sub Bagian Tata Usaha;
 b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; dan
 c) Sub Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga.

d. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

e. Unit Layanan Pengadaan

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
2. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi :

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
2. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum.

d. Bagian Keuangan membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 7

(1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.

(2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Inspektur;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan

e. Inspektur Pembantu Wilayah III.

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 11

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003